



PUTUSAN

Nomor 0159/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di JAKARTA SELATAN, sekarang di SIDOARJO, semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal Menurut KTP di JAKARTA SELATAN, sekarang di SIDOARJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mansur, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Perumahan Florencia Regency CF-10 Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016, semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2831/Pdt.G/2015/PA.Sda, tanggal 23 Februari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak atas putusan ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dan Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi bernama **ANAK 1**, umur 20 tahun di bawah hadhanah (pemeliharaan) Tergugat Rekonpensasi dan **ANAK 2**, umur 16 tahun di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonpensasi;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensasi membayar biaya hidup dan biaya pendidikan anak tersebut setiap bulan minimal sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan sebuah bangunan rumah yang terletak di SIDOARJO, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah No. 4;
 - Sebelah Selatan : Rumah No. 2;
 - Sebelah Timur : Jalan Perumahan;
 - Sebelah Barat : Rumah Pak RT;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi;

5. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi pada diktum angka 4 (empat) masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau nilainya dari harta bersama tersebut di atas;
6. Menghukum Penggugat Rekonpensasi untuk menyerahkan kepada Tergugat Rekonpensasi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau nilainya dari harta bersama Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi pada diktum angka 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tersebut tanpa syarat dan apabila tidak bisa diserahkan secara in natura melalui jual lelang di muka umum dan hasilnya diserahkan kepada Tergugat Rekonsensi;

7. Menyatakan petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat Rekonsensi tidak diterima;
8. Menolak gugatan tambahan Tergugat Rekonsensi;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa Pembanding pada tanggal 07 Maret 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2831/Pdt.G/2015/PA.Sda, tanggal 23 Februari 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara patut;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 18 Maret 2016 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2831/Pdt.G/2015/PA.Sda, tanggal 18 Maret 2016 dan Terbanding juga telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 05 April 2016 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2831/Pdt.G/2015/PA.Sda, tanggal 05 April 2016;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Maret 2016 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2831/Pdt.G/2015/PA.Sda, tanggal 08 April 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Maret 2016, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2831/Pdt.G/2015/PA.Sda, tanggal 12 April 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 07 Maret 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2831/Pdt.G/2015/PA.Sda, tanggal 23 Februari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah*, dengan demikian tenggat 13 hari, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan pokok perkara oleh Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengabulkan gugatan Pemohon dan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan rekonsensi yang tidak mengabulkan nafkah dan mut'ah dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2831/Pdt.G/2015/PA.Sda tanggal 23 Februari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah*, selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yaitu Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun tidak tidur bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, setelah ditelaah dan diperiksa pertimbangan tersebut tepat dan benar, oleh karena itu dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengukur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan indikator terwujud alasan perceraian tersebut sebagai berikut:

- Saling mendiamkan;
- Tidak ada komunikasi;
- Telah pisah tempat kediaman;
- Tidak harmonis;
- Pisah tempat tidur;
- Sudah didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan melalui mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi dan telah pula didamaikan oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000 kaedah hukumnya bahwa dikarenakan perselisihan yang sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga terjadi pisah tempat kediaman setidaknya 1 (satu) bulan lamanya, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaedah hukumnya bahwa sepasang suami istri telah cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami istri dimaksud sudah pecah serta tidak rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata Pemohon dan Termohon terdapat indikator alasan perceraian tersebut yaitu salah satu telah pisah tempat kediaman, indikator tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 kaedah hukumnya dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, dengan demikian telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Sidoarjo diperoleh fakta bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah tempat kediaman dan pihak keluarga telah mendamaikan kedua belah pihak, demikian juga Majelis Hakim dan mediator telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup rukun sebagai suami istri, ternyata tidak berhasil sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam konpensasi dapat dipertahankan, dan oleh karena itu harus dikuatkan;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (rekompensi) terhadap Pemohon mengenai:

1. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari gaji perbulan yang diterima Tergugat dari Perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dua orang anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau mandiri yang penerimaannya melalui Penggugat;

2. Apabila Tergugat menceraikan mempunyai kewajiban untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari gaji perbulannya yang diterima Tergugat dari Perusahaan;
3. Mut'ah, oleh karena perceraian kehendak Tergugat dan Penggugat telah mendampingi Tergugat selama 22 tahun dan telah melahirkan 2 orang anak, maka Penggugat mohon diberikan mut'ah sejumlah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari gaji perbulan yang diterima Tergugat dari Perusahaan;
4. Penggugat mengajukan gugatan harta bersama berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak sebagai berikut:
 - a. Tanah/rumah terletak diperumahan KABUPATEN SIDOARJO yang hingga saat ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak;
 - b. Tanah/rumah terletak di KABUPATEN SIDOARJO, SHGB No. 23 surat ukur/peta tanggal 31-03-2005 Nomor 00001/10.03/2005 seluas 135 m²;
 - c. Tanah/rumah terletak di KABUPATEN SIDOARJO, SHGB No. 143, surat ukur/peta tanggal 17-01-2006 Nomor 00005/10.03/2006 seluas 135 m²;
 - d. Tanah/rumah terletak di KABUPATEN SIDOARJO, SHGB No. 364, surat ukur/peta tanggal 29-06-2006 Nomor 00163/10.03/2006 seluas 135 m²;
 - e. Mobil Toyota Avanza warna putih NO POLISI;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut di atas Pengadilan Agama Sidoarjo telah mempertimbangkan gugatan tersebut dan telah pula menilai alat bukti dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas rekonpensi harta bersama tersebut di atas, Tergugat mengakui tentang dalil gugatan harta bersama angka 5.1, karena pengakuan berdasarkan Pasal 174 HIR cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengakui objek sengketa tersebut di atas, Tergugat juga menambah gugatan Penggugat khusus harta bersama karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada harta yang tidak dimasukkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:

1. Tanah yang terletak di JAKARTA SELATAN seluas 153 m2 dan Tanah Kav. seluas 300 m2 di JAWA BARAT;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah juga mempunyai 3 (tiga) sepeda motor yang akan dibuktikan pada saat pembuktian;

Menimbang, bahwa atas penambahan sebagai harta bersama oleh Penggugat mengakui tentang tanah yang terletak di JAKARTA SELATAN, sedangkan yang lain disangkal oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah $3 \times \frac{1}{4}$ dari gaji yang diterima oleh Tergugat, hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo oleh karena tidak jelas nominal yang dituntut dari gaji Tergugat oleh Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena nafkah iddah adalah suatu kewajiban dari mantan suami kepada mantan istri sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disamping itu tidak ternyata bahwa istri tersebut nusyuz, oleh karena itu dapat ditetapkan berdasarkan kebiasaan yang diberikan oleh suami atau berdasarkan kepatutan dan kelayakan hidup daerah setempat yang didukung dengan penetapan daerah, untuk perkara a quo dapat dipedomani Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2015 tentang upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2016, dalam peraturan tersebut upah minimum untuk mencapai kebutuhan hidup layak daerah Sidoarjo sejumlah Rp 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta persidangan berdasarkan pengakuan Tergugat selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun, Tergugat memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, maka untuk memenuhi hidup yang layak dan berdasarkan kemampuan dari Tergugat, maka patut dihukum Tergugat untuk membayar nafkah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa iddah Tergugat dihukum membayar nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 dalam rekonpensi supaya Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah $\frac{1}{4}$ dari gaji yang diterima Tergugat setiap bulannya kepada Penggugat, karena Penggugat telah mengabdikan selama 22 tahun dan telah melahirkan 2 orang anak, oleh karena telah dapat ditetapkan nafkah iddah perbulan, maka sudah barang tentu dapat pula ditetapkan mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, dalam perkara a quo tidak ternyata bahwa istri qobla al dukhul, karena telah mempunyai 2 orang anak dari Tergugat, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.*

Menimbang, bahwa untuk besarnya kewajiban mut'ah yang dibayar Tergugat kepada Penggugat dapat diambil alih pendapat dari Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 532:

Artinya : *Apabila seorang suami mentalak istrinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu istri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada istrinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadan dengan status istri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada nafkah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat ditetapkan mut'ah Penggugat untuk kepatutan pengabdian Penggugat selama berumah tangga, yaitu setara dengan 2 tahun nafkah iddah yaitu sejumlah 24 bulan x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sama dengan sejumlah Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), putusan tersebut dipandang memenuhi kepatutan dan layak bagi istri yang diceraikan untuk mendapat penghargaan atas pengabdian selama berumah tangga disamping itu putusan tersebut suami dipandang mampu membayar mut'ah untuk memberikan pengharaan atas pengabdian istri selama ini, selain itu untuk memberikan ketenangan kepada istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi juga mohon agar anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Tergugat, berdasarkan fakta persidangan telah didengar keterangan kedua anak tersebut dan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah yang pembayarannya kepada Penggugat dan jumlahnya $\frac{1}{4}$ (seperempat) gaji Tergugat setiap bulannya, petitum ini juga telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dan pertimbangan tersebut tepat dan benar, oleh karena itu dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan pertimbangan bahwa putusan tersebut telah memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan yang layak, disamping itu putusan tersebut untuk kepentingan anak berdasarkan kemampuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan tuntutan yang telah dipertimbangkan di atas Penggugat juga mengajukan gugatan tentang harta bersama sebagaimana telah diuraikan di atas, dan khusus mengenai gugatan poin angka 5.1 telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan bahwa putusan tersebut didasarkan kepada pengakuan Tergugat dan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sehingga gugatan tersebut telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa lainnya yang digugat oleh Penggugat telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karena pertimbangan tersebut tepat dan benar, maka dapat diambil alih Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan bahwa obyek sengketa tersebut tidak didukung dengan alat bukti sebagaimana dalam Pertimbangan Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi mengajukan tuntutan harta bersama yang belum dimasukkan sebagai harta bersama berupa sebidang tanah seluas 153 M2 yang terletak di JAKARTA SELATAN dan objek tanah seluas 300 m2 di JAWA BARAT, setelah diperiksa tambahan gugatan harta bersama tersebut, ternyata tidak lengkap mengajukan dasar tuntutan gugatan harta bersama tersebut, karena ternyata tidak dijelaskan batas-batas harta bersama kedua obyek sengketa tersebut, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 yang kaedah hukumnya menyatakan "Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas Dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun diakui oleh Penggugat Rekonpensi atas objek sengketa harta bersama yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi, akan tetapi karena tidak jelas batas-batasnya, maka pengakuan tersebut tidak dapat dijadikan menjadi dasar untuk mengabulkan tuntutan tersebut, oleh karena itu gugatan penambahan obyek sengketa dalam rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan lainnya mengenai (3) tiga sepeda motor yang didapat selama perkawinan dan sebagai harta bersama apabila terjadi perceraian dibagi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian lainnya, setelah diperiksa ternyata 3 (tiga) sepeda motor tersebut, tidak menguraikan secara spesifik tentang benda bergerak tersebut, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan setelah dicocokkan dengan petitum gugatan ternyata peristiwa hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai obyek sengketa dalam *fundamentum petendi* tidak dituntut dalam petitum, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan gugatan tersebut, karena petitum gugatan yang harus dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memori banding tanggal 18 Maret 2016, setelah diperiksa memori banding tersebut ternyata keberatan Pembanding mengenai pokok perkara dan gugatan rekonsensi mengenai *assesoir* yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, sedangkan keberatan mengenai rekonsensi sebagian telah dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu keberatan dalam memori banding tersebut tidak dipertimbangkan satu persatu karena tidak beralasan, disamping itu bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 04 April 2016 setelah diperiksa Kontra Memori Banding tersebut, ternyata sependapat dengan pertimbangan *yudex facti* yaitu Pengadilan Agama Sidoarjo dan mohon untuk menguatkan putusan tingkat pertama Nomor 2831/Pdt.G/2015/PA.Sda tanggal 23 Februari 2016, oleh karena itu tidak dipertimbangkan lagi satu persatu kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo telah membuat putusan sela tentang sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), setelah diperiksa petitum yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi ternyata tidak ada untuk menetapkan sita jaminan dalam petitum tersebut, Penggugat hanya menyebutkan dalam *fundamentum petendi*, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan, sebab yang dipertimbangkan hanya yang dituntut dalam petitum saja, maka yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo untuk membuat Putusan Sela untuk mempertimbangkan adalah berlebihan dan dipandang tidak perlu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2831/Pdt.G/2015/PA.Sda tanggal 23 Februari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah bidang perkawinan dikomulasi dengan gugatan pemeliharaan/hak asuh anak (*hadhanah*) dan sekaligus nafkah anak serta gugatan harta bersama sesuai Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, sedangkan jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2831/Pdt.G/2015/PA.Sda, tanggal 23 Februari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah*;

Dengan mengadili sendiri

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak atas putusan ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo dan Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK 2**, umur 16 tahun di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri/dewasa;
5. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK 1**, umur 20 tahun di bawah hadhanah (pemeliharaan) Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hidup dan biaya pendidikan anak atas nama **ANAK 2** setiap bulan minimal sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah seluas 180 m2 dan bangunan rumah seluas 68 m2 yang terletak di SDOARJO, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah No. 4;
 - Sebelah Selatan : Rumah No. 2;
 - Sebelah Timur : Jalan Perumahan;
 - Sebelah Barat : Rumah Pak RT;
8. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau nilainya dari harta bersama tersebut pada diktum angka 7 (tujuh) di atas;
9. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pada diktum angka 8 (delapan) dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura maka akan dilelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sesuai dengan bagian masing-masing;

10. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Ramadhan* 1437 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABD. RAJAB K, S.H., M.H., dan Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 19 April 2016 Nomor 0159/Pdt.G/2016/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. ABD. RAJAB K, S.H., M.H.

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)